

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr**

Pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, saya Arif Hariyanto, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

LEBRINA BATUWAEL; Umur : 49 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Bidan, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan : D III, Agama : Kristen, Tempat tinggal semula di Jl. Veteran No 24 Rt 01 Rw 07 Desa Sekoto Kecamatan Badas. Dan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 17 Desember 2024 antara:

Yakub Tri Lesmono, S.H. Sebagai Penggugat;

Lawan

Lebrina Batuwael Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **LEBRINA BATUWAEL**, Umur 49 tahun, semula di Jl. Veteran No. 24 Rt.01 Rw.07 Desa Sekoto, Kecamatan Badas, dan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 27 bulan Desember tahun 1998 secara agama kristen yang dilakukan di depan Pdt. bernama Elyas Matro bertempat di Gereja Kristen Namlea Pulau Buru Kabupaten Maluku Tengah adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.815.000(delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan dengan cara mengumumkan melalui Website dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Radio PT. Kharisma FM

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya


Ari Hariyanto, A.Md.,S.H.

Biaya Pemberitahuan : Rp 175.000,00
Biaya Pengumuman : Rp 50.000,00